

**RESUME HASIL PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUPHHK-HA PT PANAMBANGAN**

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma V No. 30 Taman Yasmin Sektor I, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-7564159,
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM
- f. Standar Audit : Lampiran 2.1 Perdirjen BUK Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Tim Audit : 1. Darnawi, S.Hut (Lead Auditor)
2. Ir. Amril Abuzar (Auditor)
3. Sjahrul Wira Kusuma, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng Hariyadi, MM

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : PT PANAMBANGAN
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.411/Menhut-II/2004 Tanggal 18 Oktober 2004
- c. Luas Areal : ± 43.240 Ha
- d. Lokasi : Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur
- e. NPWP : 01.309.742.3-014.000
- f. Alamat Pemegang Izin :
Kantor Pusat : Jl. Kapten P. Tendean No. 39 Mampang Prapatan – Jakarta Selatan, 12710
Telp./Fax : (021) 5271879
Kantor Cabang : Jl. Angsoka No. 27, Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, 75121
Telp/Fax : (0541) 743779
- g. Pengurus Perusahaan :
- Komisaris Utama : Dr. H. Sukamdani Sahid G.
- Wakil Komisaris Utama : Dr. Hoedhiono Kadarisman
- Komisaris : Dr. Ir. Soedradjat Soeradji, M.Sc
- Direktur Utama : Drs. Praptono H. Tjitrohupojo
- Direktur Operasional : Ir. Lutfi Effendi
- h. Perwakilan Manajemen : Nunuk Wisnuardi, S.Hut

3. RINGKASAN TAHAPAN

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|--------------------------------------|---|---|
| Koordinasi dengan Instansi Kehutanan | 8 & 11 April 2016 - Kantor BPHP Wilayah XI Samarinda | Pihak BPHP menyampaikan masukan agar Tim Audit memeriksa di lapangan terkait dengan pengangkatan dan ketersediaan tenaga teknis di PT Panambangan serta Sistem Penatausahaan Hasil Hutan dan simpul – |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|---|--|
| | - Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur | simpul PUHH. |
| Pertemuan Pembukaan | 8 April 2016, Kantor Logpond Karang, PT Panambangan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT Panambangan. ▪ Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkenalan Tim Audit dan Unit Manajemen; 2. Konfirmasi ruang lingkup audit; 3. Konfirmasi rencana audit; 4. Konfirmasi Perwakilan Manajemen; 5. Review hasil audit sebelumnya; 6. Permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; 7. Konfirmasi kerahasiaan dan tidakberpikahan; 8. Tanya jawab; 9. Meminta penjelasan Akses jalur dan alur pengangkutan kayu pada masing-masing simpul. 10. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan | 8 – 11 April 2016, Areal Kerja PT Panambangan; Kantor, Basecamp dan Logpond Karang PT Panambangan | Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjend BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/IV-BPPHH/2015 Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA/HT/RE/Hak Pengelolaan. |
| Pertemuan Penutupan | 11 April 2016, Kantor Logpond Karang, PT Panambangan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dihadiri oleh Tim Audit LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan PT Panambangan. ▪ Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian hasil audit/verifikasi lapangan; 2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan; 3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit; 4. Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; 5. Tanya jawab; 6. Penandatanganan BA Pertemuan Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 25 April 2016, Kantor PT. Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hasil audit lapangan Tim Audit dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. ▪ Keputusan hasil Penilaian 1 VLK IUPHHK-HA PT Panambangan adalah "Memenuhi" dan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) IUPHHK-HA PT Panambangan dapat "Dilanjutkan". |

4. RESUME HASIL VERIFIKASI

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier | Status* | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|--|
| P.1 | Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan | |
| K.1.1 | Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi. | |
| 1.1.1 | Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK. | |
| | a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK) | <p>M</p> <p>Tidak terdapat perubahan SK IUPHHK-HA PT Panambangan sejak penilaian awal tahun 2015. Terdapat SK IUPHHK-HA No: SK.411/ MENHUT-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perpanjangan IUPHHK-HA PT Panambangan atas areal Hutan Produksi seluas ± 43.240 ha di Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur.</p> <p>Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HA PT Panambangan serta kesesuaian kawasan telah dipenuhi seluruhnya.</p> |
| | b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK). | <p>M</p> <p>PT Panambangan telah membayar lunas IIUPHHK sesuai dengan SPP No: S.988/VI-BIKPHH/2004 tanggal 22 Nopember 2004 dengan jumlah sebesar Rp 1.621.500.000.</p> |
| | c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada). | <p>NA</p> <p>Sampai dengan pelaksanaan Penilikan 1 tahun 2016, tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di dalam areal PT Panambangan.</p> |
| P.2 | Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah | |
| K.2.1 | Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang | |
| 2.1.1 | RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang. | |
| | <p>a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/ RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasar-kan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. • Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self | <p>M</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat perubahan dokumen RKUPHHK-HA PT Panambangan sejak penilaian awal tahun 2015. 2. Tersedia RKUPHHK-HA berbasis IHMB periode 2013 s/d 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.93/BUHA-2/2012 tanggal 21 Desember 2012, dan RKTUPHHK-HA tahun 2015 yang disahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 s.d. 31 Desember 2015. 3. Masing-masing dokumen tersebut di atas dilampiri dengan Peta Rencana Kerja yang sudah disahkan sesuai Surat Keputusan tersebut. |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier | | Status* | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|-----------|--|
| | approval •Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut. | | |
| | b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan. | M | - PT Panambangan telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang dan hasil <i>overlay</i> antara peta RKT dengan peta RKU menunjukkan kesesuaian. - Hasil uji petik keberadaan areal yang tidak boleh ditebang pada peta Blok RKT tahun 2015 berupa Sempadan Sungai dan Kebun Bibit, di lapangan keberadaan lokasi tersebut sudah sesuai dengan koordinat di peta. |
| | c. Penandaan lokasi blok tebang/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan. | M | - Terdapat peta kerja RKT tahun 2014 dan RKT tahun 2015 yang sudah mendapat pengesahan dari yang instansi berwenang dan blok tebang sudah dibubuhi dengan stempel/cap Basah Dinas Kehutanan. - Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan lokasi blok dan petak tebang di lapangan, serta posisi blok tebang di lapangan sudah sesuai dengan peta yang disahkan. |
| K.2.2 | Adanya rencana kerja yang sah | | |
| 2.2.1 | Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku | | |
| | a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya. | M | Dokumen RKUPHHK-HA PT Panambangan tersedia lengkap dan tidak terdapat perubahan sejak penilaian awal tahun 2015. |
| | b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. | NA | PT Panambangan merupakan pemegang IUPHHK-HA dan tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri (tidak terdapat izin untuk pembangunan hutan tanaman industri). |
| P.3 | Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat | | |
| K.3.1 | Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah. | | |
| 3.1.1 | Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan. | | |
| | Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. | M | 1. Tersedia dokumen LHP periode bulan Mei 2015 s.d. April 2016 yang telah ditandatangani oleh petugas yang berwenang (M. Iskandar), dan disahkan oleh P2LHP (Abrali). 2. Hasil uji petik dilakukan di Blok Tebang |

| | Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier | Status* | Ringkasan Justifikasi |
|-------|--|----------|---|
| | | | (Tunggak) dan TPK Antara Km 0/logpond menunjukkan bahwa nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan dan terdapat kesesuaian antar fisik kayu bulat dengan dokumen. |
| 3.1.2 | Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. | | |
| | Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: <ul style="list-style-type: none"> • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar | M | <ol style="list-style-type: none"> 1. Selama periode Maret 2015 s.d. 31 Desember 2015, seluruh kayu yang diangkut dari blok tebangan ke luar areal (dari TPK Hutan KM 80 ke TPK Antara KM 62 dan KM 34, sampai dengan TPK Antara KM 0/Logpond) menggunakan dokumen SKSKB. 2. Mulai bulan Januari 2016, seluruh pengangkutan kayu dari blok tebangan ke luar areal/logpond maupun ke tujuan pengiriman lainnya menggunakan dokumen angkutan kayu berupa SKSHHK (menggunakan sistem SIPUHH). 3. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB bulan April 2016 (di TPK Antara KM 0) menunjukkan bahwa fisik kayu bulat sesuai dengan Daftar Kayu Bulat yang terdapat pada dokumen Stock Opname. |
| 3.1.3 | Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA. | | |
| | a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak. | M | Tanda-tanda PUHH/barcode yang diterapkan oleh PT Panambangan telah sesuai dengan dokumen pada setiap simpul dan dapat dilacak balak. |
| | b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin. | M | Terdapat sistem yang dapat ditelusuri terkait asal kayu dari dokumen SKSHH ke dokumen LHP dan dapat ditemukan di lapangan, serta identitas/ penandaan kayu bulat telah diterapkan secara konsisten. |
| 3.1.4 | Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK | | |
| | Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman | M | Tersedia lengkap dokumen SKSHH sesuai dengan ketentuan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen SKSKB dan lampiran DKB periode April 2015 s.d. Desember 2015 untuk pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan ke luar areal (TPK Antara/Logpond). 2. Dokumen SKSHHK dan lampiran Daftar Kayu untuk pengangkutan kayu dari TPK Antara/Logpond ke tujuan pengiriman untuk periode tahun 2016 (menggunakan SIPUHH). 3. Dokumen SKSKB diterbitkan oleh petugas (M. Aini Effendi), penerima kayu di TPK Antara (Ir. Firmansyah), dan petugas P3KB TPK Antara (Joko Wiyono, SE). |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier | | Status* | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|----------|--|
| | | | 4. Dokumen SKSHHK, dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang (Joko Wiyono, SE) sesuai dengan ketentuan terhadap IUPHHK-HA yang sudah menerapkan SIPUHH Online. |
| K.3.2 | Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu | | |
| 3.2.1 | Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). | | |
| | a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan | M | Dokumen SPP PSDH dan DR yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih telah sesuai dengan jumlah volume kayu yang telah di-LHP-kan, baik menurut kelompok jenis, volume maupun tarif yang berlaku. |
| | b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH. | M | Kewajiban DR dan PSDH PT Panambangan telah dibayar lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. |
| | c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman. | M | Pembayaran PSDH dan DR yang dilakukan PT Panambangan telah sesuai dengan tarif yang berlaku baik jenis maupun ukurannya. |
| K.3.3 | Pengangkutan dan perdagangan antar pulau | | |
| 3.3.1 | Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT). | | |
| | Dokumen PKAPT | M | Tersedia dokumen PKAPT a.n. PT Panambangan dengan No: PKAPT 09.03.1.01023 dengan masa berlaku dari 8 Juli 2013 s/d 5 juli 2018. |
| 3.3.2 | Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah. | | |
| | Dokumen yang menunjukkan identitas kapal. | M | Dokumen Persetujuan Berlayar (SIB) menunjukan bahwa setiap kapal pengangkut kayu PT Panambangan adalah kapal berbendera Indonesia. |
| K.3.4 | Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal | | |
| 3.4.1 | Implementasi Tanda V-Legal | | |
| | Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan | M | Seluruh Kayu bulat PT Panambangan telah menggunakan Tanda V- Legal sesuai ketentuan (Tanda V-Legal dibubuhkan bersamaan dengan barcode). Selain itu Tanda V-Legal juga dibubuhkan pada dokumen LHP dan SKSKB/SKSHHK. |
| P.4 | Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan | | |
| K.4.1 | Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang | | |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier | Status* | Ringkasan Justifikasi |
|--|----------|---|
| dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut. | | |
| 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya. | | |
| Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL. | M | <p>Tidak terdapat perubahan pada dokumen Lingkungan PT Panambangan sejak penilaian awal tahun 2015.</p> <p>PT Partambangan telah memiliki Dokumen Laporan Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) Hak Pengusahaan Hutan dan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut dengan No: 03/DJ-VI/AMDAL/94, tanggal 20 April 1994 serta telah dilengkapi dengan Ringkasan Eksekutif Studi Evaluasi Lingkungan, Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan Lampiran Studi Evaluasi Lingkungan.</p> |
| 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial. | | |
| a. Dokumen RKL dan RPL | M | <p>Tidak terdapat perubahan pada dokumen RKL dan RPL PT Panambangan sejak penilaian awal tahun 2015.</p> <p>Terdapat dokumen RPL dan RKL yang disusun mengacu pada dokumen SEL yang telah disahkan disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT No: 246/DJ-VI/AMDAL/95, Tanggal 26 Desember 1995.</p> |
| b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial. | M | <p>PT Panambangan telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL-RPL.</p> <p>PT Panambangan telah menyusun laporan realisasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dibuat secara periodik (Semester I dan II tahun 2015) dan telah dilaporkan ke BLH Prov. Kalimantan Timur.</p> |
| P.5 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan | | |
| K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3 | | |
| a. Pedoman/prosedur K3 | M | <p>Tidak terdapat perubahan/revisi prosedur K3 PT Panambangan dan personil penanggungjawab implementasi prosedur K3 masih sama sejak penilaian awal tahun 2015.</p> <p>PT Panambangan telah memiliki prosedur K3 dengan No: 31/SOP/K3, dan untuk pelaksanaan kegiatan K3 di lapangan, PT Panambangan telah membentuk P2K3 sesuai Surat Keputusan Direktur Operasional Nomor: 13/III/Adm/12c/2015 tanggal 20 Maret 2015.</p> |
| b. Ketersediaan peralatan K3 | M | PT Panambangan memiliki peralatan K3 sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik, |

| Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier | | Status* | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|----------|---|
| | | | seperti: Helm, sepatu boot, sarung tangan, baju rompi, masker, dan tersedia juga peralatan pemadam Api Ringan (APAR) serta tersedia peralatan P3K dan persediaan obat-obatan yang belum kadaluarsa. |
| | c. Catatan kecelakaan kerja | M | Terdapat catatan kecelakaan kerja periode April 2015 s.d. Maret 2016 dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3. Selama periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil). |
| K.5.2 | Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| 5.2.1 | Kebebasan berserikat bagi pekerja. | | |
| | Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (Auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | M | Sampai dengan Penilaian 1 tahun 2016, pada PT Panambangan tidak terdapat serikat pekerja namun demikian perusahaan telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja, yang terbukti dengan adanya Surat keputusan Direksi No: 01/I/Adm/12c/2016 tanggal 2 Januari 2016 tentang Pembentukan Serikat Pekerja PT Panambangan. Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyatakan bahwa perusahaan telah memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam anggota serikat pekerja. |
| 5.2.2 | Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) | | |
| | Ketersediaan Dokumen KKB atau PP | M | PT Panambangan telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode tahun 2015 - 2017, tanggal 10 April 2015 yang mengatur hak dan kewajiban tenaga kerja namun demikian pengesahannya masih dalam proses pengajuan di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan. |
| 5.2.3 | Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan). | | |
| | Pekerja yang masih di bawah umur | M | Hasil telaah dokumen daftar karyawan dan wawancara dengan perwakilan karyawan, membuktikan bahwa pada PT Panambangan tidak terdapat karyawan yang usianya dibawah umur/kurang dari 18 tahun. Usia karyawan termuda adalah 21 tahun (kelahiran 1995) yaitu Sdr. Adrianus Larra Wato. |

Keterangan: *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan